



PUTUSAN
Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Herman Hariyanto Bin G Indrayanto
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Sombo Gang V No 05 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2

Nama lengkap : Kiki Ananda Setya Bin Didik Wiyono
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Sidodadi Gang X No 08 Simokerto Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022

Halaman 1 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN HARYANTO BIN G INDRAYANTO dan Terdakwa II KIKI ANANDA SETYA BIN DIDIK WIYONO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN HARYANTO BIN G INDRAYANTO dan Terdakwa II KIKI ANANDA SETYA BIN DIDIK WIYONO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (Enam) Bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 CC No Pol B 4085 BXA berikut kunci kontak
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Saksi AN FALA PRASETYO
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna Merah Nopol L 3128 SH dan kunci Kontaknya
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HERMAN HARIYANTO BIN G INDRAYANTO
 - 2 (dua) buah mata kunci T
 - 2 (dua) buah Pengait Kunci T yang terbuat dari kunci pas yang sudah di modifikasi
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **HERMAN HARIYANTO Bin G INDRAYANTO** bersama dengan terdakwa II **KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO** pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl Blauran Gg 05 No 33 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I **HERMAN HARIYANTO Bin G INDRAYANTO** bersama dengan terdakwa II **KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO** bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Modifikasi milik Saksi FALA PRASETYO yang terparkir di dalam gang depan Rumah Kost berada tidak jauh dari Gg Masuk Jl Praban, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menepi kekanan setelah sampai di depan gang Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T kemudian Terdakwa II bertugas yang menunggu di depan Gang meminta terdakwa I untuk mendorong menggunakan sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH sebagai sarana sampai di Jl Kampung Seng Surabaya

Halaman 3 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mencari sasaran lagi yang menjadi target operasi dengan menaiki sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah nopol L 3128 SH milik Ibu Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat melalui Jl Tugu Pahlawan, Jl Tembaan, Jl Semarang, Jl Arjuno, dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Melintas di lampu merah yang berada di Fly Over Jl Pasar kembang diberhentikan oleh Saksi LUKAS HARIANTO dan Saksi GOGOT PRASETYO SH yang sedang melakukan Patroli di Perempatan / TI Pasar Tembok Surabaya. kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan di temukan barang bukti dari Para Terdakwa berupa : 1 (satu) Mata Kunci leter T dikantong celana pendek sebelah kiri, 1 (satu) kunci pas yang modif sedemikian rupa dan 1 (satu) kunci palsu di temukan di baju kiri terdakwa I
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi FALA PRASETYO berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke 5 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa I **HERMAN HARIYANTO Bin G INDRAYANTO** bersama dengan terdakwa II **KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO** pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl Blauran Gg 05 No 33 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I **HERMAN HARIYANTO Bin G INDRAYANTO** bersama dengan terdakwa II **KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO** bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Modifikasi milik Saksi FALA PRASETYO yang terparkir di dalam gang depan Rumah Kost berada

Halaman 4 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby



tidak jauh dari Gg Masuk Jl Praban, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menepi kekanan setelah sampai di depan gang Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T kemudian Terdakwa II bertugas yang menunggu di depan Gang meminta terdakwa I untuk mendorong menggunakan sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH sebagai sarana sampai di Jl Kampung Seng Surabaya

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mencari sasaran lagi yang menjadi target operasi dengan menaiki sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah nopol L 3128 SH milik Ibu Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat melalui Jl Tugu Pahlawan, Jl Tembaan, Jl Semarang, Jl Arjuno, dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Melintas di lampu merah yang berada di Fly Over Jl Pasar kembang diberhentikan oleh Saksi LUKAS HARIANTO dan Saksi GOGOT PRASETYO SH yang sedang melakukan Patroli di Perempatan / TI Pasar Tembok Surabaya. kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan di temukan barang bukti dari Para Terdakwa berupa : 1 (satu) Mata Kunci leter T dikantong celana pendek sebelah kiri, 1 (satu) kunci pas yang modif sedemikian rupa dan 1 (satu) kunci palsu di temukan di baju kiri terdakwa I
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi FALA PRASETYO berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GOGOT PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I HERMAN HARIYANTO Bin G INDRAYANTO bersama dengan terdakwa II KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH ;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Modifikasi milik Saksi FALA PRASETYO yang terparkir di dalam gang, setelah itu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T kemudian Terdakwa II bertugas yang menunggu di depan Gang meminta terdakwa I untuk mendorong menggunakan sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH sebagai sarana sampai di Jl Kampung Seng Surabaya
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mencari sasaran lagi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat melalui Jl Tugu Pahlawan, Jl Tembaan, Jl Semarang, Jl Arjuno,
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Melintas di lampu merah yang berada di Fly Over Jl Pasar kembang diberhentikan oleh Saksi LUKAS HARIANTO dan Saksi GOGOT PRASETYO SH yang sedang melakukan Patroli di Perempatan/ TI Pasar Tembok Surabaya.
- Bahwa saat penggeledahan di temukan barang bukti dari Para Terdakwa berupa : 1 (satu) Mata Kunci leter T dikantong celana pendek sebelah kiri, 1 (satu) kunci pas yang modif sedemikian rupa dan 1 (satu) kunci palsu di temukan di baju kiri terdakwa I ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi FALA PRASETYO mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi LUKAS HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I HERMAN HARIYANTO Bin G INDRAYANTO bersama dengan terdakwa II KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH ;

Halaman 6 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Modifikasi milik Saksi FALA PRASETYO yang terparkir di dalam gang, setelah itu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T kemudian Terdakwa II bertugas yang menunggu di depan Gang meminta terdakwa I untuk mendorong menggunakan sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH sebagai sarana sampai di Jl Kampung Seng Surabaya
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mencari sasaran lagi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat melalui Jl Tugu Pahlawan, Jl Tembaan, Jl Semarang, Jl Arjuno,
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Melintas di lampu merah yang berada di Fly Over Jl Pasar kembang diberhentikan oleh Saksi LUKAS HARIANTO dan Saksi GOGOT PRASETYO SH yang sedang melakukan Patroli di Perempatan/ TI Pasar Tembok Surabaya.
- Bahwa saat penggeledahan di temukan barang bukti dari Para Terdakwa berupa : 1 (satu) Mata Kunci leter T dikantong celana pendek sebelah kiri, 1 (satu) kunci pas yang modif sedemikian rupa dan 1 (satu) kunci palsu di temukan di baju kiri terdakwa I ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi FALA PRASETYO mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi FALA PRASETYO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya serta mengaku tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan tersangka
- Saksi I menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang milik saksi 1, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150CC , Nopol: B-4085-BXA Warna Hitam Merah (yang Sudah saya Modifikasi dan ganti Body serta Slebor depannya dengan Warna Biru), Tahun 2010, Noka : MH8BG41CAAJ380848, Nosin: G420ID441371, STNK atas nama SUSANTO WIBOWO dengan alamat sesuai STNK. KP Duri Rt. 08 Rw. 01 Kali deres, Jakarta Barat, yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang tersangka sdr. HERMAN HARIYANTO

Halaman 7 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk. (KIKI ANANDA SETYA)

- Saksi 1 menerangkan Awal mulanya adalah pada hari Senin, 07 Februari 2022 sekira jam 23.30 Wib Saksi 1 menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli Makanan Ringan di ALFAMART Jl Demak Surabaya karena Buka 24 Jam, Setelah dari ALFAMART untuk membeli makanan ringan sekitar jam 23.45 Wib Saksi 1 Kembali ke tempat kost Saksi 1 di Blauran Gg. 5 No. 33, Surabaya. Setelah sampai di Kost Sekitar Jam 23.55 Wib, Saksi 1 memarkirkan Sepeda motor tersebut di depan tempat kost Saksi 1 di Blauran Gg 5 No 33, Surabaya dalam keadaan mesin mati namun tidak terkunci Stir, kemudian Saksi 1 masuk ke dalam Kost untuk beristirahat, Setelah itu pada Hari Selasa, 08 Februari 2022 sekitar jam 03.30 Wib pada saat Saksi 1 akan memasukkan sepeda motornya, Saksi 1 merasa kaget karena Sepeda motornya sudah tidak ada di depan Kost Saksi 1 (HILANG), Setelah itu Saksi 1 bertanya kepada warga yang masih terjaga dan berada di dalam Gang tentang keberadaan Sepeda motor Miliknya yang hilang tersebut, tetapi tidak ada yang mengetahui Peristiwa Tersebut. Setelah itu Saksi 1 Kembali ke kost pada saat Saksi 1 berada di dalam kost, teman kostnya mengatakan bahwa pada jam 02.00 Wib masih melihat Sepeda motor milik Saksi 1 yang terparkir didepan kost, kemudian pada Hari Selasa Tanggal 08 Februari 2022, pada jam 04.00 Wib Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bubutan guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, atas kejadian tersebut saya (korban) menderita kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta Rupiah);
- Atas kejadian tersebut saksi I pada hari selasa, tanggal 08 Februari 2022, sekira jam 05.00 wib diperiksa dan menerangkan tersebut di atas dan mengaku terus terang atas kejadiannya di atas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. HERMAN HARIYANTO Bin G INDRAYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I HERMAN HARIYANTO Bin G INDRAYANTO bersama dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH ;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Modifikasi milik Saksi FALA PRASETYO yang terparkir di dalam gang, setelah itu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T kemudian Terdakwa II bertugas yang menunggu di depan Gang meminta terdakwa I untuk mendorong menggunakan sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH sebagai sarana sampai di Jl Kampung Seng Surabaya
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mencari sasaran lagi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat melalui Jl Tugu Pahlawan, Jl Tembaan, Jl Semarang, Jl Arjuno,
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Melintas di lampu merah yang berada di Fly Over Jl Pasar kembang diberhentikan oleh Saksi LUKAS HARIANTO dan Saksi GOGOT PRASETYO SH yang sedang melakukan Patroli di Perempatan/ TI Pasar Tembok Surabaya.
- Bahwa saat penggeledahan di temukan barang bukti dari Para Terdakwa berupa : 1 (satu) Mata Kunci leter T dikantong celana pendek sebelah kiri, 1 (satu) kunci pas yang modif sedemikian rupa dan 1 (satu) kunci palsu di temukan di baju kiri terdakwa I ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi FALA PRASETYO mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II. KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I HERMAN HARIYANTO Bin G INDRAYANTO bersama dengan terdakwa II KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 9 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH ;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Modifikasi milik Saksi FALA PRASETYO yang terparkir di dalam gang, setelah itu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T kemudian Terdakwa II bertugas yang menunggu di depan Gang meminta terdakwa I untuk mendorong menggunakan sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH sebagai sarana sampai di Jl Kampung Seng Surabaya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mencari sasaran lagi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat melalui Jl Tugu Pahlawan, Jl Tembaan, Jl Semarang, Jl Arjuno;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Melintas di lampu merah yang berada di Fly Over Jl Pasar kembang diberhentikan oleh Saksi LUKAS HARIANTO dan Saksi GOGOT PRASETYO SH yang sedang melakukan Patroli di Perempatan/ TI Pasar Tembok Surabaya.
- Bahwa saat penggeledahan di temukan barang bukti dari Para Terdakwa berupa : 1 (satu) Mata Kunci leter T dikantong celana pendek sebelah kiri, 1 (satu) kunci pas yang modif sedemikian rupa dan 1 (satu) kunci palsu di temukan di baju kiri terdakwa I ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi FALA PRASETYO mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 CC No Pol B 4085 BXa berikut kunci kontak
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna Merah Nopol L 3128 SH dan kunci Kontaknya
- 2 (dua) buah mata kunci T
- 2 (dua) buah Pengait Kunci T yang terbuat dari kunci pas yang sudah di modifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I bersama terdakwa II bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu)

Halaman 10 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH, kemudian melihat Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Modifikasi milik Saksi FALA PRASETYO, setelah itu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T kemudian Terdakwa II bertugas yang menunggu di depan Gang meminta terdakwa I untuk mendorong menggunakan sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH sebagai sarana sampai di Jl Kampung Seng Surabaya ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Fly Over Jl Pasar kembang Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi FALA PRASETYO mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Para

Halaman 11 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni Terdakwa I HERMAN HARYANTO Bin G INDRAYANTO dan Terdakwa II KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO benar orangnya sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang (baik berwujud maupun tidak berwujud) dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merujuk pada kepemilikan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil suatu barang dengan maksud untuk menguasai dan memperlakukannya sebagai miliknya secara tanpa hak yang bertentangan pada norma hukum atau kepatutan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I bersama terdakwa II bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian berangkat menuju Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH, kemudian melihat Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Modifikasi milik Saksi FALA PRASETYO, setelah itu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T kemudian Terdakwa II bertugas yang menunggu di depan Gang meminta terdakwa I untuk mendorong menggunakan sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH sebagai sarana sampai di Jl Kampung Seng Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap benar Terdakwa I mengambil sepeda motor dengan menggunakan Kunci T kemudian Terdakwa II bertugas yang menunggu di depan Gang meminta terdakwa I untuk mendorong menggunakan sepeda motor Honda Vario 125CC warna merah dengan Nopol L 3128 SH sebagai sarana sampai di Jl Kampung Seng Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti 2 (dua) buah mata kunci T dan 2 (dua) buah Pengait Kunci T yang terbuat dari kunci pas yang sudah di modifikasi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- Barang bukti 1 (Satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150

Halaman 13 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC No Pol B 4085 BXA berikut kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AN FALA PRASETYO ;

- Barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna Merah Nopol L 3128 SH dan kunci Kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa HERMAN HARIYANTO Bin G INDRAYANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi FALA PRASETYO ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMAN HARYANTO Bin G INDRAYANTO** dan **Terdakwa II KIKI ANANDA SETYA Bin DIDIK WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 CC No Pol B 4085 BXA berikut kunci kontak
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Saksi AN FALA PRASETYO
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna Merah Nopol L 3128 SH dan kunci Kontaknya

Halaman 14 Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HERMAN HARIYANTO BIN G INDRAYANTO

- 2 (dua) buah mata kunci T
- 2 (dua) buah Pengait Kunci T yang terbuat dari kunci pas yang sudah di modifikasi

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, oleh kami, Gunawan Tri Budiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Ari Widodo, S.H.

T.t.d.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Haryono, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Gunawan Tri Budiono, S.H.